

---

**PERANAN PERANGKAT DESA MUNGGU DALAM UPAYA MEMINIMALISIR  
TERJADINYA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR**

Oleh

SRI YULIANA1\*

Srieyulie@yahoo.co.id

**A. Pendahuluan**

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah cukup umur (dewasa) dengan tidak memandang profesi, suku bangsa dan sebagainya. Namun, tidak sedikit perkawinan dilakukan oleh orang-orang yang belum cukup umur (dewasa). Hal ini merupakan fenomena yang kebanyakan terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan matang- matang.

Di Indonesia banyak kasus-kasus Perkawinan dibawah umur. Hal ini biasanya kerap terjadi terutama di Perdesaan. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dilihat dari beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur. Di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa yang perlu mendapatkan izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun.1 Perkawinan yang akan dilaksanakan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai menurut Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, Maka Perkawinan harus disetujui oleh kedua

---

1\* Dosen SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERGURUAN TINGGI BANGKA PANGKALPINANG

1Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm 47.

belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>2</sup> Dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, jika pihak laki-laki dibawah umur 19 tahun dan pihak wanita dibawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih dibawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam Hukum termasuk juga melakukan perkawinan.

Perkawinan dibawah umur seperti halnya yang terjadi di Desa Munggu, Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes), mengatakan bahwa dalam satu tahun ada 5 sampai 10 orang anak melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah, Dimana umur anak perempuan tersebut masih dibawah umur 16 tahun.<sup>3</sup> Jika di lihat dari Pertumbuhan penduduk di Desa Munggu, “Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Berdasarkan statistik “Topografi Desa” Munggu pada tahun 2017 jumlah penduduknya mencapai angka laki-laki 1327 orang dan perempuan 1170 orang. Peningkatan jumlah penduduk laki-laki naik 0,002% dan perempuan 0,002% dari tahun sebelumnya”.<sup>4</sup> Perkawinan di bawah umur menjadi salah satu permasalahan yang perlu di kaji secara akademis untuk menemukan jawaban akademis.

## **B. Permasalahan**

Mengacu pada deskripsi dan analisis diatas, maka dapat diklasifikasikan beberapa pertanyaan penelitian. Secara sistematis sebagai berikut : Bagaimanakah Peranan Perangkat Desa dalam meminimalisir Perkawinan dibawah umur di Desa Munggu ?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1.1 Peranan Perangkat Desa Munggu dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur.**

Dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 memuat pengertian perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.42.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara bersama Rian Sekretaris Desa (Sekdes), tanggal 18 September 2017, Pukul 10.30

<sup>4</sup> Lihat di Topografi Desa Munggu, Kabupaten Bangka Tengah, hlm3.

---

ketuhanan yang maha esa.”<sup>5</sup> Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 UU No.1 tahun 1974 :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.

Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974.

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas telah disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan

---

<sup>5</sup> UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum

mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas. Dalam hal konsep ini dispensasi perkawinan boleh dikesamping karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya). Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya. Namun, mencegah pernikahan di bawah umur dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur. Akan menafikan norma agama. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan tradisi. Bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Langkah paling maju yang dapat dilakukan untuk meminimalisir laju pernikahan di bawah umur adalah dengan mencegah atau membatalkan perkawinan jenis tersebut. Namun sekali lagi, perlu ada keberatan dari salah satu mempelai, keluarga, ataupun pejabat pengawas perkawinan. Apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Otomatis pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum,

kendati barangkali dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan. Pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974 cukup tegas dalam masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Namun perkawinan yang tak dicatatkan juga bukan tanpa resiko. Yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen pernikahannya, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain. Namun apabila negara mengatur terlalu banyak, dapat juga berpotensi pemaksaan hukum dan sentralisasi hukum negara. Perlu ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, mana masalah perkawinan yang perlu diatur hukum negara dan mana yang tidak. Untuk tidak mencederai hak-hak sipil warganegara dalam wilayah perkawinan yang tak perlu dikelola oleh negara.

Perkawinan di bawah umur adalah peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki. Seperti halnya di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah perkawinan dibawah umur selalu terjadi dan mengakibatkan pemerintah desa harus meminimalisir jumlah perkawinan dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes), mengatakan bahwa dalam satu tahun ada 5 sampai 10 orang anak melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah, Dimana umur anak perempuan tersebut masih dibawah 16 tahun.<sup>6</sup> Sedangkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Dari hal tersebut terdapat suatu masalah yang terjadi antara kasus perkawinan dibawah umur dengan peraturan Undang-undang perkawinan. Namun, di Desa Munggu ini banyaknya perkawinan dibawah umur yang secara hukum telah melanggar undang-undang tetapi dari oknum-oknum pemerintah desa memperbolehkan anak-anak di bawah umur menikah dapat dilihat dari setiap tahunnya ada perkawinan dibawah umur. Dengan begitu Pemerintah Desa Munggu kurang tegas dalam menangani perkawinan dibawah

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara bersama Rian Sekretaris Desa (Sekdes), tanggal 18 September 2017, Pukul 10.30

umur dengan memperbolehkan anak-anak menikah dibawah umur. Perkawinan dibawah umur semakin bertambah karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh, yaitu :

## 1. Faktor Orang Tua

Rendahnya didikan didalam keluarga berpengaruh besar terhadap anak terutama didikan Agama nya, misalnya orang tua mengizinkan anaknya berpacaran tanpa mengawasinya, ini akan menyebabkan anaknya akan terjerumus kedalam pergaulan bebas dan hamil diluar nikah sehingga anak tersebut melakukan perkawinan dibawah umur. Orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, sehingga anak tersebut cenderung bebas dalam melakukan aktifitas nya sehari-hari tanpa pengawasan orang tua. Orang tua merupakan pendidikan pertama yang diterima seorang anak dalam tumbuh kembangnya untuk itu peran orang tua sangat diperlukan untuk mendidik anaknya agar tumbuh dengan baik.

## 2. Faktor Ekonomi

Sebagian besar penduduk yang melakukan pernikahan dini relatif masih sangat muda dikarenakan faktor ekonomi kedua orang tua. banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun dari segi umur belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Karena orang tua yang perekonomiannya yang relatif rendah tak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## 3. Faktor Pendidikan

Rendahnya Pendidikan di Desa Munggu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, dimana Desa Munggu hanya memiliki 1 buah Sekolah Dasar. Salah satu kendala dalam meningkatkan pendidikan masyarakat disamping rendahnya ekonomi juga disebabkan oleh kurangnya sarana pendidikan. Sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah tamat Sekolah Dasar, mereka harus sekolah diluar dari Desa Munggu. Hal ini lah yang menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat lebih rendah disamping kendala yang lain seperti biaya pendidikan.

Untuk itu peran perangkat Desa Munggu sangat diperlukan dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Munggu. Berikut peran perangkat Desa Munggu dalam meminimalisir Perkawinan dibawah Umur :

1. Tahap Pendataan

Pendataan ini dilakukan pada pemerintahan kepala desa, Dari hasil pendataan tersebut pemerintah Desa Munggu menemukan beberapa anak yang seharusnya masih usia sekolah tetapi memilih menikah.

2. Tahap Dinasehati

Tahap yang awal yang dilakukan pemerintah Desa Munggu untuk menangani pernikahan dini dengan dinasehati yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan tetapi dari persyaratan terdapat umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

3. Tahap Sosialisasi

Mengatasi pernikahan dini di Desa Munggu dengan sosialisasi ke masyarakat dengan cara mengundang Masyarakat untuk datang ke Kantor Desa saat mengadakan sosialisasi, pada saat sambutan kepala desa dengan menjelaskan apa saja dampak negatif dari perkawinan dibawah umur dan memberikan motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi paling tidak sampai lulus SMA/MA dengan begitu anak-anak yang ingin melakukan pernikahan sudah mencukupi umur dan sesuai dengan undang-undang perkawinan sehingga tidak adanya pelanggaran terhadap undang-undang.

4. Di Tangguhkan Surat Nikah

Surat nikah yang ditangguhkan tersebut dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Munggu. Untuk mengurus surat nikah harus melalui berbagai proses yang sangat rumit, tetapi masyarakat biasanya kurang mpedulikan hal tersebut. Cara yang dilakukan oleh kepala desa agar masyarakat yang melakukan pernikahan dini atau yang akan melakukan pernikahan dini mempunyai efek jera karena jika hal tersebut terjadi harus melalui prosedur yang rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit

#### **4.1 Kesimpulan**

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1

Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Berarti dapat disimpulkan Jika Perkawinan dibawah Umur yang terdapat di Desa Munggu tentu bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974. Peran Perangkat Desa Munggu dalam meminimalisir Perkawinan dibawah Umur :

1. Tahap Pendataan
2. Tahap Dinasehati
3. Tahap Sosialisasi
4. Di Tangguhkan Surat Nikah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum Keluarga*, Bandung:CV Nuansa Aulia,2006.

Hadikusuma, Prof. H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung:CV.Mandar Maju,2007.

KUHPerdata, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta:Citra Media Wacana,2016.

Topografi Desa Munggu, Kabupaten Bangka Tengah.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:PT Toko Gunung Agung,1995.

### B. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan